

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Purba Dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

¹Tubagus Alief Syah Azmanda, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹tubagusaliefsyahazmanda@yahoo.com

Abstrak. Benda purbakala merupakan benda yang bernilai historis tinggi sehingga menjadi salah satu aset negara dan tidak dapat dipungkiri jika benda purbakala menjadi salah satu objek pencurian karena bernilai tinggi. Hukum pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian terhadap benda purba berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan mengetahui tugas dan fungsi dari pengelola museum untuk menghindari tindak pidana pencurian terhadap benda cagar budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pemaparan atas perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dari perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku, literatur hukum dan karya ilmiah hukum lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya adagium *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan yang digunakan dalam hal pencurian terhadap benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yaitu pada Pasal 106 mengenyampingkan ketentuan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Sementara itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari museum haruslah dapat diterapkan secara efektif sehingga apa yang telah diatur oleh undang-undang dapat diterapkan oleh pengelola museum guna menghindari segala bentuk kerugian, hilang, rusak dan lainnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Benda Purba, Cagar Budaya.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah pelaku tindak pidana pencurian juga semakin meningkat, hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang semakin besar dan sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan, serta kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang mengatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah (Rp. 900,00)”.

Pada kenyataannya dimasyarakat terdapat berbagai jenis pencurian yang berkembang mulai dari bentuk pencurian paling sederhana misalnya pencopetan hingga bentuk pencurian pada benda yang bernilai ekonomis tinggi bahkan tidak ternilai secara materi karena nilai historis yang dimilikinya. Misalnya pencurian pada benda purbakala. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa : “Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat

dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia”.

Pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebelumnya telah mengatur tentang benda cagar budaya yaitu: “Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau memiliki masa gaya yang khas dan mewakilli masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan”.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa benda purbakala merupakan benda yang bernilai historis tinggi sehingga menjadi salah satu asset negara dan tidak dapat dipungkiri jika benda purbakala menjadi salah satu objek pencurian karena bernilai tinggi.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan pencurian benda purbakala ini adalah kasus yang terjadi pada Museum Nasional, Museum Gajah, Gambir, Jakarta Pusat yang terjadi pada Rabu, 11 September 2013. Benda sejarah yang hilang itu adalah temuan abad ke-10 dan ke-11 Masehi yang ditinggalkan Kerajaan Mataram Kuno Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Keempat artefak itu berupa lempengan emas, terdiri dari 'lempeng naga mendekam'

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana, memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila menemukan kasus pencurian terhadap benda cagar budaya dan menjadi data sekunder dibidang hukum, khususnya bidang hukum pidana untuk menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan serta kegunaan secara kegunaan praktis memberikan bahan informasi upaya hukum kepada para aparaturnegara yang bertugas menegakan hukum dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum pencuri benda purba dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas dalam menangani kasus pencurian terhadap benda purba yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

B. Landasan Teori

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹ Pada hakekatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur dari tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.

Wirjono Projodikoro merumuskan “tindakan pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek tindak pidana”.² Dalam istilah lain dari tindak pidana, perkataan tindakan dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari “tindakan”

¹ M.Abdul, Kholiq, *Loc.cit.*

² Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.45

atau “petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.³

Syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya.

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;
2. Yang diambil adalah “barang”; dan
3. Suatu barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik suatubarang dengan melawan hukum (melawan hak).

Pengaturan mengenai pencurian yang lebih khusus terdapat didalam Pasal 106 Undang Nomor11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang berisi;

“Setiap orang yang mencuri cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lam 10(sepuluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

Sebagaimana yang juga diatur mengenai pidana tambahan, didalam Undang-Undang Nomor11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam Pasal 115 ayat 1 huruf a dan b:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:

- a. Kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, Hlm. 205

⁴ Suharto RM. , *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 38.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dapat atau tidaknya seseorang dijatuhkan pidana haruslah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Unsur pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi yaitu dapat mempertanggungjawabkan, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Untuk dapat memenuhi pertanggungjawaban, seorang pelaku tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk dari perbuatannya. Sehingga seluruh unsur untuk dapat dijatuhkannya pidana telah terpenuhi. Bentuk dari pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi dari seorang pelaku adalah hukuman yang diberikan dan harus dijalani oleh pelaku tindak pidana.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dapat atau tidaknya seseorang dijatuhkan pidana haruslah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu. Unsur pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi yaitu dapat mempertanggungjawabkan, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Untuk dapat memenuhi pertanggungjawaban, seorang. Berkenaan dengan pembahasan diatas, bentuk suatu pertanggungjawaban pidana haruslah ada perbuatan yang terbukti bersalah terlebih dahulu. Salahsatunya pencurian. Pengaturan terhadap pencurian terdapat didalam Pasal 362 KUHP. pengertian tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum baik sebagian atau seluruhnya yang bukan miliknya. Dalam penjelasan mengenai definisi pencurian tersebut terdapat unsur objektif dan subjektif, unsur objektifnya adalah barang siapa, mengambil, sebagian atau seluruhnya, barang milik orang lain. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memiliki atau menguasai benda dengan cara melawan hukum. Berdasarkan penjelasan mengenai unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang terpenuhi terlebih dahulu, karena tiada dapat suatu perbuatan dapat dijatuhkan pidana jika tidak terbukti kesalahannya.

Sampai dengan saat ini Pasal 362 KUHP adalah pasal yang memiliki kekuatan hukum dalam menjerat berbagai kasus pencurian selama tidak ada aturan khusus tentang pencurian diatur didalam Undang-undang. Misalnya mulai dari kasus pencurian yang sederhana seperti pecopetan hingga objek pencurian yang memiliki nilai yang tinggi baik secara historis maupun ekonomis. Salahsatunya adalah dengan adanya kasus pencurian pada benda purba yang terjadi di Museum Nasional Jakarta. Pada tanggal 11 September 2013 telah terjadi pencurian terhadap 4 (empat) artefak berlapis emas di gedung lama lantai 2 (dua) tempat dimana koleksi benda purba kategori perhiasan telah hilang. Benda-benda tersebut diketahui adalah benda-benda perhiasan pendukung terlaksananya upacara adat. Hilangnya benda tersebut awalnya diketahui oleh *office boy* yang menyadari bahwa rusaknya lemari penyimpanan ke-4 (empat) benda purba itu. Setelah diketahui hilangnya artefak berlapis emas itu, laporan terhadap pihak kepolisian dilayangkan oleh pihak museum.

Pencurian terhadap benda purba tentu menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat, karena benda-benda purba merupakan media pembelajaran budaya bangsa, perkembangan sejarah dan dalam ruang lingkup edukasi terhadap pelajar. Kerugian atas hilangnya benda purba antara lain masyarakat menjadi tidak tahu bagaimana budaya bangsa terdahulu itu dapat berkembang hingga saat ini, masyarakat tenggelam dalam ketidak tahuan sejarah darimana benda purba itu berasal dan

bagaimana cerita dibalik benda purba yang hilang.

Guna menghindari tindak pidana pencurian terhadap benda purba, maka tugas dan fungsi dari pengelola menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, dimana pada dasarnya tugas dan fungsi pengelola museum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya koleksi benda-benda bersejarah yang sangat amat mengandung nilai historis. Oleh sebab itu tugas dan fungsi pengelola museum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya harus dapat diterapkan secara efektif guna menghindari hilangnya benda-benda peninggalan sejarah.

Tugas utama dari museum sebagai lembaga tetap pada dasarnya untuk mengelola dan menjaga keaslian benda purba. Selain itu diperlukan peran pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar yang berisi:

“Melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya”.

Selain Pasal tersebut, terdapat tugas lainnya dari pengelola museum seperti yang terdapat dalam Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu:

”Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya benda cagar budaya sebagai media pembelajaran”.

Kemudian tugas pengelola museum yang lain adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya. Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, museum juga memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya. Fungsi dari museum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terdapat didalam Pasal 58 ayat 2 tentang penyelamatan yang berbunyi:

“Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pembahasan mengenai penyelamatan terhadap benda cagar budaya juga terdapat didalam Pasal 59 ayat 3 yang berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru”.

Dikarenakan kurangnya tingkat keamanan yang menjadi kendala utama bagi Museum Nasional maka yang harus dilakukan oleh pengelola museum adalah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Maka dari itu tugas dan fungsi pengelola museum perlu diperhatikan dengan baik pelaksanaannya dari berbagai ketentuan undang-undang. Agar keamanan dan ketertiban dari museum tetap terjaga.

C. Kesimpulan

Pada pembahasan terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan, antara lain:

1. Adanya adagium *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan yang digunakan dalam hal pencurian terhadap benda cagar budaya bukanlah Pasal

362 KUHP melainkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang menyatakan bahwa setiap pencurian terhadap benda cagar budaya akan dijatuhkan hukuman penjara minimum 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda minimum Rp. 250.000.000,00 dan dengan denda maksimal Rp. 2.500.000.000,00.

2. Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari museum haruslah dapat diterapkan secara efektif sehingga apa yang telah diatur oleh undang-undang dapat diterapkan oleh pengelola museum guna menghindari segala bentuk kerugian, hilang, rusak dan lainnya. Melihat tugas museum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang dirasa sudah sangat bisa menjaga keamanan keseluruhan benda cagar budaya yang terdapat didalam museum. Pasalnya didalam undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas mengenai tugas dari museum, seperti mengembangkan dan menerapkan.

Daftar Pustaka

Buku

M.Abdul, Kholiq, Loc.cit.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, Hlm. 205

Suharto RM. , *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 38.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.45

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya